



BUPATI ROTE NDAO

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 5 TAHUN 2013**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI
DAN TIDAK MAMPU ASAL KABUPATEN ROTE NDAO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan peningkatan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Rote Ndao, maka perlu peran Pemerintah dalam mewujudkannya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pemerintah memberikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu asal Kabupaten Rote Ndao;
 - c. bahwa agar pemberian bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud huruf b, berjalan efektif, tepat sasaran dan bermanfaat, maka perlu adanya petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu Asal Kabupaten Rote Ndao;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor --, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005 Seri D Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 078);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 023);
 13. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 56 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 0182).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN TIDAK MAMPU ASAL KABUPATEN ROTE NDAO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao.
6. Mahasiswa adalah mahasiswa yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan tinggi, baik dalam Kabupaten Rote Ndao maupun diluar Kabupaten Rote Ndao.
7. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang memenuhi kriteria keluarga miskin dan/atau indikator Keluarga Miskin.
8. Beasiswa adalah bantuan bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu, guna memenuhi ketersediaan Sumberdaya Manusia di Kabupaten Rote Ndao.
9. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu asal Kabupaten Rote Ndao.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu asal Kabupaten Rote Ndao.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Bantuan beasiswa diberikan kepada mahasiswa berprestasi dan tidak mampu.

4
c)

BAB III
KRITERIA PENERIMA BANTUAN BEASISWA
Persyaratan

Paragraf Kesatu
Mahasiswa Berprestasi

Pasal 5

- (1) Mahasiswa yang mengikuti pendidikan di Kabupaten Rote Ndao atau diluar Kabupaten Rote Ndao;
- (2) Mahasiswa berprestasi dapat mengajukan permohonan bantuan beasiswa dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengajukan surat permohonan dari orang tua/wali dan/atau mahasiswa, yang ditujukan kepada Bupati Rote Ndao;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali;
 - c. foto copy Kartu Keluarga (KK)/C1;
 - d. bagi mahasiswa, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy kartu mahasiswa, Kartu Hasil Studi dan transkrip nilai dengan indeks prestasi minimal 2,75;
 - e. Surat pernyataan belum pernah menerima beasiswa dari pihak lain yang dikeluarkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi;
 - f. Surat pernyataan bersedia mengembalikan bantuan beasiswa, apabila tidak menyelesaikan perkuliahan/pendidikan pada perguruan tinggi;
 - g. Rincian biaya perkuliahan dari Perguruan Tinggi;
 - h. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
 - i. Pas photo 3x4 cm sebanyak 3 lembar;
 - j. berkas permohonan dimasukkan dalam stop map kertas, dituliskan nama pemohon, alamat perguruan tinggi.
- (3) Bantuan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa berprestasi dengan ketentuan terdaftar sebagai mahasiswa;
- (4) Tidak sedang mendapatkan beasiswa dari pihak manapun.

Paragraf Kedua
Mahasiswa Tidak Mampu

Pasal 6

- (1) Mahasiswa yang mengikuti pendidikan di Kabupaten Rote Ndao atau diluar Kabupaten Rote Ndao;
- (2) Mahasiswa tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan bantuan beasiswa dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengajukan surat permohonan dari orang tua/wali dan/atau mahasiswa ditujukan kepada Bupati Rote Ndao;
 - b. pemohon adalah warga Kabupaten Rote Ndao dan diutamakan dari keluarga miskin/tidak mampu yang dibuktikan dengan kartu miskin atau surat keterangan tidak mampu;
 - c. foto copy kartu miskin atau surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan;
 - d. foto copy Kartu Keluarga (KK)/C1;
 - e. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali;
 - f. foto copy kartu mahasiswa, Kartu Hasil Studi dan transkrip nilai dengan indeks prestasi minimal 2,00;
 - g. rincian biaya perkuliahan dari Perguruan Tinggi;
 - h. Surat pernyataan belum pernah menerima beasiswa dari pihak lain yang dikeluarkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi;
 - i. Surat pernyataan bersedia mengembalikan bantuan beasiswa, apabila tidak menyelesaikan perkuliahan/pendidikan pada perguruan tinggi;
 - j. Rincian biaya perkuliahan dari Perguruan Tinggi;

- k. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
 - l. Pas photo 3x4 cm sebanyak 3 lembar;
 - m. berkas permohonan dimasukkan dalam stop map kertas, dituliskan nama pemohon, alamat perguruan tinggi.
- (3) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa dari keluarga tidak mampu/miskin dengan ketentuan terdaftar sebagai mahasiswa;
- (4) Tidak sedang mendapatkan beasiswa dari pihak manapun.

Paragraf Ketiga Prosedur

Pasal 7

Prosedur pengajuan bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu/miskin adalah sebagai berikut :

1. pemohon mengajukan berkas permohonan ke Bupati Rote Ndao dan diberikan tanda terima/kartu ceklist;
2. dilakukan verifikasi administrasi bagi pemohon yang melampirkan surat keterangan tidak mampu;
3. pencairan bantuan bagi mahasiswa dapat dilakukan secara individu dan/atau kolektif; dan
4. bantuan diberikan sekali dalam satu tahun untuk tiap mahasiswa.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA DAN BESAR BIAYA

Bagian Kesatu Pengajuan

Pasal 8

- (1) Permohonan bantuan beasiswa dari mahasiswa berprestasi dan tidak mampu/miskin beserta kelengkapannya disampaikan kepada Bupati Rote Ndao;
- (2) Permohonan bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati Rote Ndao;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertugas untuk merekomendasikan persetujuan atau penolakan permohonan serta menentukan besaran bantuan beasiswa.
- (4) Besaran bantuan beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan azas kelayakan dan kepatutan serta kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Biaya

Pasal 9

- (1) Bantuan beasiswa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao.
- (2) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Bupati ini.
- (3) Bantuan beasiswa :
 - a. dapat diberikan langsung kepada mahasiswa/orang tua/wali mahasiswa dengan menunjukkan bukti diri;

- b. beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan pendidikan dengan kurun waktu 8 (delapan) semester atau 4 Tahun;
- c. pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tidak diberlakukan bagi mahasiswa kedokteran.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

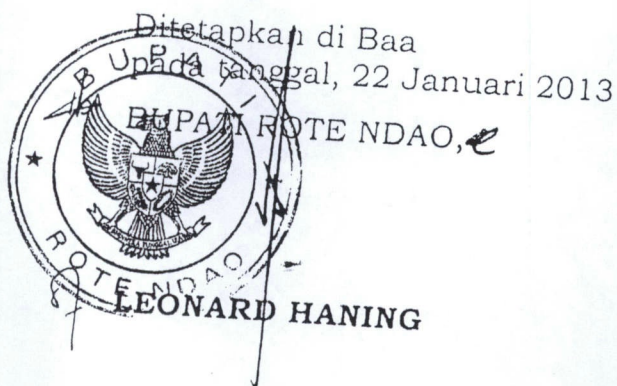
Pasal 10

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab dalam pengelolaan bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Rote Ndao.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao. 8



Diundangkan di Ba'a
pada tanggal, 22 Januari 2013
87 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

7 **ALFRED HENRY JOHNY ZACHARIAS**
BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2013 NOMOR 0164